

**KECERDASAN BUATAN (AI) SEBAGAI ALAT
BANTU NOTARIS DALAM PENYUSUNAN
AKTA OTENTIK DITINJAU DARI ASPEK
UNDANG- UNDANG JABATAN NOTARIS**



**Diajukan Oleh
HASADA SALSA BELLA
NIM. 2420216320030**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN**

JUNI, 2026

TESIS
KECERDASAN BUATAN (AI) SEBAGAI ALAT
BANTU NOTARIS DALAM PENYUSUNAN
AKTA OTENTIK DITINJAU DARI ASPEK
UNDANG- UNDANG JABATAN NOTARIS



Diajukan Oleh
HASADA SALSA BELLA
NIM. 2420216320030

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN

JUNI, 2026

**KECERDASAN BUATAN (*AI*) SEBAGAI ALAT BANTU
NOTARIS DALAM PENYUSUNAN AKTA OTENTIK
DITINJAU DARI ASPEK UNDANG- UNDANG JABATAN
NOTARIS**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan Oleh
HASADA SALSA BELLA
NIM. 2420216320030**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN BANJARMASIN
JUNI 2026**

Tesis Ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal

Pembimbing



Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
NIP.197505252002122002

Diketahui Oleh
Koordinator Program Studi
Program Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 197304202003122002

Diketahui oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Erlina, S.H., M.H
NIP. 197805022001122002

Tesis Ini telah di pertahankan didepan sidang panitia penguji

Pada

Tanggal 02 Juli 2026

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H
Sekretaris	: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H
Anggota	: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasada Salsa Bella

NIM : 2420216320030

Program Studi : Magister Kenotariatan

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin

Yang membuat pernyataan



Hasada Salsa Bella

NIM. 2420216320030



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

diberikan kepada :

HASADA SALSA BELLA
NIM. 2420216320030

MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Judul Tesis :

KECERDASAN BUATAN (AI) SEBAGAI ALAT BANTU NOTARIS DALAM PENYUSUNAN
AKTA OTENTIK DITINJAU DARI ASPEK UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

Telah dideteksi tingkat plagiasinya sebesar : 6%
sesuai dengan kriteria teloransi ≤ 20% dan dinyatakan bebas plagiasi

Banjarmasin, 15 Juli 2026



Mengetahui,
Dr. H. Saprudin, S.H., LL.M.
Dekan Bidang Akademik
NIP. 19820610 200501 1 002

Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum ULM
Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

RINGKASAN
KECERDASAN BUATAN (AI) SEBAGAI ALAT BANTU NOTARIS
DALAM PENYUSUNAN AKTA OTENTIK DITINJAU DARI ASPEK
UNDANG- UNDANG JABATAN NOTARIS

Oleh :

Hasada Salsa Bella¹, Mulyani Zulaeha²

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 113 Halaman

RINGKASAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam praktik hukum dan kenotariatan. Salah satu perkembangan teknologi yang saat ini menjadi perhatian adalah penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* sebagai alat bantu dalam penyusunan dokumen hukum, termasuk akta otentik yang menjadi kewenangan notaris. Kehadiran *Artificial Intelligence (AI)* menawarkan berbagai kemudahan berupa percepatan penyusunan dokumen, pengolahan data, pemeriksaan redaksional, hingga pencarian referensi hukum secara otomatis. Namun demikian, penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* dalam praktik kenotariatan menimbulkan berbagai persoalan hukum karena akta otentik pada dasarnya merupakan produk hukum yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, yaitu notaris. Di sisi lain, Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur secara khusus mengenai penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai batas penggunaan *Artificial Intelligence (AI)*, keabsahan akta yang disusun dengan bantuan *Artificial Intelligence (AI)*, serta tanggung jawab hukum notaris apabila terjadi kesalahan akibat penggunaan teknologi tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu bagaimana keabsahan penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* dalam pembuatan akta otentik dan bagaimana akibat hukum terhadap notaris apabila menggunakan *Artificial Intelligence (AI)* dalam pembuatan akta otentik. Penelitian ini menggunakan

¹ NIM : 2420216320030

² pembimbing

metode penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif analisis melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Landasan teoritis yang digunakan adalah Teori Kepastian Hukum dan Teori Tanggung Jawab Hukum untuk menganalisis posisi *Artificial Intelligence (AI)* dalam praktik kenotariatan serta implikasi hukumnya terhadap notaris.

Hasil penelitian pada Bab II menunjukkan bahwa penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* dalam penyusunan akta otentik pada prinsipnya tidak bertentangan dengan hukum sepanjang *Artificial Intelligence (AI)* hanya digunakan sebagai alat bantu teknis dan administratif serta tidak mengambil alih kewenangan notaris sebagai pejabat umum. Keabsahan akta otentik tetap ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dan oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. *Artificial Intelligence (AI)* tidak memiliki kedudukan sebagai subjek hukum, tidak memiliki kewenangan atribusi dari undang-undang, serta tidak dapat menjalankan fungsi hukum yang secara eksklusif diberikan kepada notaris. *Artificial Intelligence (AI)* hanya dapat digunakan untuk membantu penyusunan draf akta, pemeriksaan konsistensi data, koreksi redaksional, pencarian referensi hukum, serta pengelolaan dokumen secara elektronik. Kewenangan untuk memeriksa identitas para pihak, memahami kehendak para penghadap, memberikan penyuluhan hukum, membacakan akta, serta menandatangani dan mengesahkan akta tetap berada pada notaris. Dengan demikian, penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* tidak menghilangkan sifat keotentikan suatu akta selama seluruh unsur formil dan materiil yang diwajibkan oleh hukum tetap dilaksanakan oleh notaris secara langsung. Akan tetapi, penelitian ini juga menemukan adanya batasan yuridis yang perlu diperhatikan, yaitu penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* tidak boleh menggeser prinsip kehati-hatian, independensi, kerahasiaan jabatan, serta tanggung jawab pribadi notaris. Selain itu, belum adanya pengaturan khusus mengenai dalam *Artificial Intelligence (AI)* UUJN menimbulkan ruang ketidakjelasan hukum yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik. Oleh sebab itu, penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* harus tetap ditempatkan dalam koridor

hukum yang menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap akta otentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Selanjutnya, hasil penelitian pada Bab III menunjukkan bahwa penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* tidak menghapus maupun mengalihkan tanggung jawab hukum notaris. *Artificial Intelligence (AI)* hanyalah alat bantu teknologi yang tidak memiliki kepribadian hukum sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan yang timbul dalam proses penyusunan akta. Apabila terjadi kesalahan redaksional, kesalahan pengolahan data, kekeliruan substansi hukum, atau pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris akibat penggunaan *Artificial Intelligence (AI)*, maka tanggung jawab tetap melekat pada notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta otentik. Akibat hukum yang dapat timbul meliputi tanggung jawab perdata berupa ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, tanggung jawab administratif berdasarkan ketentuan UUNJN, serta tanggung jawab etik berdasarkan Kode Etik Notaris. Dalam kondisi tertentu, penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* yang menyebabkan tidak terpenuhinya syarat formil akta juga berpotensi menurunkan kualitas pembuktian akta sehingga akta kehilangan sifat keotentikannya dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan sebagaimana prinsip yang diatur dalam hukum perdata. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* dalam praktik kenotariatan merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari seiring perkembangan teknologi, namun pemanfaatannya harus dibatasi secara tegas sebagai alat bantu dan bukan sebagai pengganti notaris. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya pembaruan regulasi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun peraturan pelaksanaannya untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup penggunaan *Artificial Intelligence (AI)*, standar pengawasan, perlindungan data, serta bentuk pertanggungjawaban hukum notaris. Dengan adanya pengaturan yang jelas, pemanfaatan *Artificial Intelligence (AI)* dapat meningkatkan efisiensi pelayanan kenotariatan tanpa mengurangi prinsip keotentikan akta, kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai tujuan utama dari jabatan notaris.

**KECERDASAN BUATAN (*AI*) SEBAGAI ALAT BANTU NOTARIS
DALAM PENYUSUNAN AKTA OTENTIK DITINJAU DARI ASPEK
UNDANG- UNDANG JABATAN NOTARIS**

Oleh:

Hasada Salsa Bella, Mulyani Zulaeha

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 113 Halaman

ABSTRAK

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan (*AI*), Alat Pendukung, Akta Asli

Perkembangan pesat teknologi digital telah mendorong penggunaan Kecerdasan Buatan (*AI*) di berbagai bidang profesional, termasuk praktik notaris. *AI* menawarkan efisiensi dalam menyusun dokumen hukum, memproses data, meningkatkan bahasa hukum, dan mengelola informasi hukum. Namun, penggunaannya dalam penyusunan akta asli menimbulkan masalah hukum terkait keabsahan akta dan tanggung jawab hukum notaris. Studi ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum penggunaan Kecerdasan Buatan (*AI*) dalam penyusunan akta asli dan untuk meneliti konsekuensi hukum bagi notaris yang menggunakan *AI* dalam proses pembuatan akta.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis preskriptif. Studi ini menggunakan pendekatan hukum, konseptual, dan komparatif dengan memeriksa norma-norma hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang tentang Kantor Notaris, dan sumber-sumber hukum relevan lainnya yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam praktik notaris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Kecerdasan Buatan (*AI*) dalam penyusunan akta otentik secara hukum diperbolehkan selama berfungsi semata-mata sebagai alat pendukung teknis dan administratif dan tidak menggantikan kewenangan notaris sebagai pejabat publik. Keabsahan akta otentik tetap bergantung pada kepatuhan terhadap persyaratan hukum formal dan substantif. Lebih lanjut, *AI* tidak memiliki kepribadian hukum dan itu tidak dapat memikul tanggung jawab hukum. Segala konsekuensi hukum yang timbul dari penggunaan *AI* tetap menjadi tanggung jawab notaris. Studi ini merekomendasikan pembentukan peraturan khusus yang mengatur penggunaan *AI* dalam praktik notaris untuk memastikan kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hukum.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AS A SUPPORTING TOOL FOR NOTARIES IN DRAFTING AUTHENTIC DEEDS FROM THE PERSPECTIVE OF NOTARIAL OFFICE ACT

By :

Hasada Salsa Bella¹, Mulyani Zulaeha²
Master of Notary, Lambung Mangkurat University, 113 Pages

ABSTRACT

Keywords: Artificial Intelligence (AI), Supporting Tool, Authentic Deeds

The rapid development of digital technology has encouraged the use of Artificial Intelligence (AI) in various professional fields, including notarial practices. AI offers efficiency in drafting legal documents, processing data, improving legal language, and managing legal information. However, its use in the preparation of authentic deeds raises legal issues regarding the validity of deeds and the liabilities of notaries. This study is aimed at analyzing the legal validity of the use of Artificial Intelligence (AI) in drafting authentic deeds and at examining the legal consequences for notaries who utilize AI in the deed-making process. This study employs normative legal research with a prescriptive analytical approach. The study uses statute, conceptual, and comparative approaches by examining legal norms contained in the Civil Code, Notarial Office Act, and other relevant legal sources related to the use of technology in notarial practices. The results indicate that the use of Artificial Intelligence (AI) in drafting authentic deeds is legally permissible as long as it functions solely as a technical and administrative supporting tool and does not replace the authority of the notary as a public official. The validity of an authentic deed remains dependent upon compliance with formal and substantive legal requirements. Furthermore, AI does not possess legal personality and therefore cannot bear legal responsibility. Any legal consequences arising from the use of AI remain the responsibility of the notary. This study recommends the establishment of specific regulations governing the use of AI in notarial practices to ensure legal certainty, accountability, and legal protection.

Certified by,



¹ Student Number : 2420216320030

² Supervisor

Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div
Authorized Sworn Translator

MOTO

“Apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Kami pasti akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.”

(An-Nahl : 96)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah atas rezeki dan karunia-Nya penulis bisa menyelesaikan tesis ini. Sembah sujud serta Syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah membekali penulis ilmu serta memperkenalkan dengan cinta. Dari semua yang telah engkau tetapkan baik itu rencana indah yang engkau siapkan untuk masa depan penulis sebagai harapan kesuksesan Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya tesis yang sederhana ini dapat terselesaikan.

Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada kehadiran baginda besar Rasulullah Nabi Muhammad SAW.

Penulis ingin mempersembahkan tulisan ini untuk orang-orang yang sangat penulis cintai dan penulis sayangi.

Untuk Ayah Dan Mama Tercinta

Pada persembahan yang special ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sangat besar untuk ayah (H. Hasbian) dan Mama (Hj. Norlatifah) atas doa, cinta kasih sayang dan dukungan yang tidak pernah putus dan tulus diberi untuk penulis, serta dukungan moral dan materil yang menjadi landasan besar atas selama ini dalam menyelesaikan studi ini. InsyaAllah semoga ini menjadi langkah awal yang membuat Ayah dan Mama bahagia dan bangga atas pencapaian yang penulis buat. Terimakasih Ayah dan Mama.

Untuk Saudara Adik- Adik Penulis

Untuk adik-adik penulis Syifa Annisa dan Aisyah Ayla Varisha terimakasih atas doa dan dukungan kepada penulis yang kalian berikan selama ini. Bantuan semangat serta hiburan yang diberikan kepada penulis membuat terselesainya tesis ini. Semua yang kalian berikan akan selalu penulis ingat. Penulis akan berusaha menjadi yang terbaik untuk kalian.

Untuk Dosen Pembimbing Dan Penguji

Untuk dosen pembimbing Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H penulis ucapkan terimakasih banyak atas waktu, tenaga yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Dan juga kepada dosen penguji terimakasih banya katas saran dan kritiknya sehingga tesis ini sehingga dapat diselesaikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur atas segala berkah, rahmat, karunia serta hidayahnya yang telah diberikan Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan juga berkat semua doa dan dukungan orang-orang yang selalu ada berada di dekat hati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam kepada-Nya, sehingga penulisan tesis ini dapat selesai, meskipun penulis sadar bahwa dalam tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas segala kebijakan akademik dan dukungan terhadap pelaksanaan Program Magister Kenotariatan.
2. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas arahan dan dukungan selama proses studi.
3. Ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H., selaku Pembimbing, yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam memberikan bimbingan, koreksi, serta arahan yang sangat berharga dalam proses penulisan tesis ini.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan hukum, dan pengalaman akademis yang sangat berharga selama masa perkuliahan.
5. Seluruh staf dan tenaga kependidikan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas segala bantuan administratif dan kemudahan yang diberikan selama proses studi.
6. Kepada Ayah, Mama, serta adik adik penulis Syifa Annisa dan Aisyah Ayla Varisha. Terimakasih atas doa dan dukungan yang tidak pernah putus dan tulus

diberi untuk penulis, serta dukungan moral dan materil yang menjadi landasan besar atas selama ini dalam menyelesaikan studi ini.

7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan doa dalam proses penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak demi penyempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang kenotariatan, dan menjadi sumbangsih kecil yang berarti bagi masyarakat.

Banjarmasin, Juni 2026

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bella' with a stylized flourish.

HASADA SALSA BELLA

NIM. 2420216320030

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN TESIS.....	v
RINGKASAN	vi
ABSTRAK	xi
HALAMAN MOTO/PERSEMBAHAN.....	xii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Keaslian Penelitian	9
D. Tujuan dan Kegunaan Peneleitian	14
E. Tinjauan Pustaka	15
F. Metode Penelitian.....	33
G. Sistematika Penulisan	38
BAB II KEABSAHAN DALAM PENGGUNAAN <i>ARTIFICIAL</i>	
<i>INTELLIGENCE (AI)</i> DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK.....	41

A. Konsep Keabsahan Akta Autentik dalam Hukum Indonesia	41
B. Penggunaan <i>Artificial Intelligence (AI)</i> dalam Praktik Kenotariatan	61
C. Batasan Yuridis Penggunaan <i>Artificial Intelligence (AI)</i> Dalam Pembuatan Akta Otentik.....	68
BAB III AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS APABILA	
MENGGUNAKAN <i>ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)</i> DALAM	
PEMBUATAN AKTA OTENTIK.....	82
A. Konsep Tanggung Jawab Hukum Notaris.....	82
B. Kepastian Hukum.....	103
C. Perlindungan Hukum dan Rekonstruksi Regulasi Penggunaan <i>Artificial intelligence (AI)</i> Dalam Kenotariatan	105
BAB IV PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	114